

KONSEP DAN DASAR KEUANGAN DALAM ISLAM

Rizal Darwis

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Amai Gorontalo
E-mail: rizaldarwis2011@yahoo.co.id

ABSTRACT

Economic globalization as a legitimate child of the capitalist economy is believed does not able to provide prosperity for all people. This fact is born out of the basic vision of the capitalist economy is not shared prosperity but the economic domination by the capital owners, so what happens is that the rich become the richer and the poor become the poorer. Starting from the phenomenon around 1997's, the economists began to look at the economics practices based on sharia as practiced by the Prophet saw. The economic practices applied by the Prophet is started from the sources of Islam, namely the Qur'an. This paper describes on the concept of financial institutions in the Islamic history, concepts and basics of finance in Islam.

Keywords: financial institutions, the basic concept of Islam.

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi sebagai anak sah ekonomi kapitalis diyakini tidak mampu memberikan kemakmuran bagi semua orang. Kenyataan ini lahir karena visi dasar dari ekonomi kapitalis bukanlah kesejahteraan bersama melainkan penguasaan ekonomi oleh para pemilik modal, sehingga yang terjadi adalah yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Berangkat dari fenomena tersebut sekitar tahun 1997-an, maka para ekonom mulai melirik praktek perekonomian yang berlandaskan syariah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Praktek perekonomian yang diterapkan oleh Rasulullah saw. bertitik tolak dari sumber ajaran Islam, yaitu Alquran. Tulisan ini menggambarkan tentang konsep lembaga keuangan dalam sejarah Islam, konsep-konsep dan dasar-dasar keuangan dalam Islam.

Kata kunci: lembaga keuangan, konsep dasar Islam.

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia di permukaan bumi ini dalam memenuhi kebutuhannya dari zaman dahulu sampai sekarang cenderung mengalami proses yang sama. Ada yang melakukan kegiatan berburu, meramu, bercocok tanam, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menandakan perilaku manusia untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam artian bahwa manusia berperilaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam mempertahankan hidupnya, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.¹ Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan

¹ Syed Nawad Haider Naqvi, *Ethics and Economics an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundantions, 1981), h. 51-53.

dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini, maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkannya. Apalagi interaksi manusia itu berhubungan dengan perekonomian atau usaha bisnis dewasa ini.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa zaman kita sekarang ini penuh dengan berbagai persoalan dunia usaha (bisnis) dan persoalan baru dalam bidang ekonomi dan keuangan yang hal itu belum pernah dikenal oleh orang-orang yang hidup zaman dahulu.² Persoalan perekonomian tersebut misalnya: asuransi, reksadana, pasar modal dan lain sebagainya. Apalagi pada abad ke-21 ini yang sering diidentikkan dengan abad globalisasi, di mana ciri utama abad ini adalah kompetisi bebas, sehingga bisa berakibat menang atau kalah. Globalisasi akan membawa dampak negatif, namun sekaligus juga ada celah-celah membawa dampak positif, ketika yang menghadapi mempunyai persiapan matang. Justeru muncul kesempatan baru untuk kemampuan, dan sekaligus akan dapat menjadi kesempatan bagi ekonomi Islam atau segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi yang berlandaskan syariah untuk bersaing secara global.³

Perkembangan implementasi sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Namun kesemuanya itu perlu adanya konsep dan dasar yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis Nabi saw., sehingga diharapkan segala transaksi muamalah yang dilakukan di dunia, selain menguntungkan di dunia, juga bernilai religius (pahala) di sisi Allah.

KONSEP LEMBAGA KEUANGAN DALAM SEJARAH ISLAM

1. Lembaga keuangan di zaman Rasulullah saw.

Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam dewan perwakilan rakyat yang dinamakan *darun nadwah*. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut *darul arkam*, namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan, dan akhirnya Rasulullah saw. hijrah ke Yastrib (Madinah). Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu: *Pertama*, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. *Kedua*, membentuk lembaga persatuan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. *Ketiga*, pembangunan masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan.⁴ Kemudian dilanjutkan penertiban pasar. Dalam hal ini Rasulullah diriwayatkan

² M. Yusuf Qardhawi, *Strategi Islam Memerangi Kemiskinan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 120.

³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 77.

⁴ M. Syafi'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah," *Makalah* (Bandung: ICMI, Pebruari 1995), h. 4-7.

menolak membentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan dengan *sunnatullah*. Demikian halnya dalam penentuan harga, begitu pula tidak ada bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw. menciptakan mata uang sendiri.⁵ Selain program tersebut, Nabi saw. juga mendirikan antara lain:

a. Pendirian *Baitul Maal*

Pendirian *Baitul Maal* ini adalah sesuatu yang revolusioner yang merupakan pembentukan lembaga penyimpanan. Fungsi *Baitul Maal* ini serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, juga berfungsi sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara pada masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter, tetapi seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.⁶ Hal ini terlihat *Baitul Maal* pada masa tersebut sebagai proses siklus dana masyarakat, yang terkumpul dari zakat, wakaf, sedekah, infak dan sebagainya.

b. *Wilayatul Hisbah*

Konsep ini adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang langsung dipegang oleh Rasulullah saw. Hal ini sejalan dengan apa yang ada pada saat ini, yaitu *enforcement agency*. Suatu riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Begitu pula diriwayatkan Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.⁷

Jika dicermati dengan adanya lembaga semacam ini, maka aktifitas-aktifitas perekonomian dan muamalat dapat terawasi dan terkontrol, sehingga tidak menjadikan dunia usaha dan bisnis dikuasai oleh pihak tertentu saja.

2. Lembaga keuangan zaman Khulafa al-Rasyidun

Pada zaman *Khulafa al-Rasyidun*, tradisi yang dibangun oleh Rasulullah tetap diteruskan dan dikembangkan. Dalam hal ini, kebiasaan musyawarah dalam mengambil keputusan dilaksanakan.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian *baitul maal* makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya.

Begitu pula pada masa pemerintahan Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bahwa kebijakan yang telah diambil pada masa pemerintahan sebelumnya tetap diteruskan. Dalam artian, bahwa pada masa *khalifah al-rasyidun*, kesejahteraan masyarakat sangat serius diperhatikan dengan

⁵Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Ed. 1; Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 5.

⁶Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundantion, 1991), h. 138.

⁷Muhammad, *op. cit.*, h. 6.

memfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan pada *baitul maal* tersebut. Posisi *baitul maal* pada era itu sebagai sebuah kebijakan fiskal dalam perekonomian umat pada saat itu.⁸ Bahkan *baitul maal* memiliki peran yang strategis dalam perekonomian negara.

3. Lembaga keuangan pada masa dinasti-dinasti

Pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari *baitul maal* tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun perkembangan perekonomian terlihat sangat maju pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana sekitar 2,5 tahun masa pemerintahannya, beliau mampu mendistribusikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga menurut info sejarah, karena sejahteranya rakyat pada masa itu, maka susah dicari orang yang menerima zakat.⁹

Setelah dinasti Umayyah runtuh digantikan dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan pola-pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifah untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak, serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah.¹⁰ Dengan demikian, sejak saat itu fungsi *baitul maal* telah bertambah, yang tadinya hanya mengeluarkan kebijakan fiskal, kini juga mengatur kebijakan moneter.

Setelah dinasti Abbasiyah runtuh kemudian berganti dengan Turki Saljuq di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, dan Fathimiyah di Mesir dan terakhir Turki Utsmani di Istanbul. Selama pemerintahan dinasti-dinasti tersebut, fungsi *baitul maal* berkembang menjadi perbendaharaan negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu kekayaan *baitul maal* berupa uang emas dan perak juga tidak berubah.¹¹ Hal ini nampak bahwa etika dalam bidang keuangan tetap terjaga, seperti tidak ada riba, sehingga nilai uang stabil, tidak pernah terjadi krisis dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

4. Lembaga keuangan syariah modern

Gerakan lembaga keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (*local saving bank*) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar.¹² Walaupun beberapa tahun kemudian bank tersebut tutup, akan tetapi mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB)

⁸ *Ibid.*, h. 9.

⁹ *Ibid.*, h. 10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad An-Nagar, *Muhafadzah wal Mu'asarah: Dirasah fil Masrafiyyah Laa Ribawiyah* (Kairo: Dar al-Kutub, 1985), h. 10.

yang merupakan tindak dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.¹³ Selain itu terbuka pula lembaga-lembaga pendukung seperti asuransi Islami (*takaful*), pasar modal Islami (*fund manager-fund manager* Islam) dengan kriteria investasi yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Kalau di bagian Eropa dan Arab bermunculan lembaga keuangan syariah modern, maka di Indonesia juga mengalami hal demikian dengan terdapatnya dua bank yang merupakan bank Islam penuh, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Di samping itu terdapat lima bank cabang syariah dari bank konvensional, yaitu cabang syariah dari BNI 45, Bank IFI, Bank Jabar, Bank Bukopin, Bank Danamon dan BRI Syariah, dengan jenis pembiayaan yang paling sering dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁵ Demikianlah gambaran lembaga keuangan dalam sejarah Islam yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan ajaran-ajaran dari syariat Islam.

KONSEP KEUANGAN DALAM ISLAM

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam, antara lain:

1. Konsep Jual Beli (*al-Bai'*)

Secara bahasa *al-bai'* berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁶ Secara terminologi sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.¹⁷ Hasbi ash-Shiddieqy juga mengungkapkan bahwa jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁸ Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak untuk saling tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

Allah swt. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt. telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap

¹³Muhammad, *op. cit.*, h. 12.

¹⁴*Ibid.*, h. 13.

¹⁵*Ibid.*, h. 14.

¹⁶Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 141.

¹⁷Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.), h. 329.

¹⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 97.

orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum jual beli. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa (4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu'*¹⁹

Ayat ini makin mempertegas bahwa dalam jual beli itu tidak dibenarkan adanya unsur yang mencurangi, akan tetapi perlu adanya saling kerelaan antara kedua belah dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga kedua belah, baik yang penjual maupun yang pembeli merasa tidak ada yang dirugikan.

2. Konsep Syirkah (Perseroan)

Syirkah (perseroan) menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.²⁰ Menurut terminologi sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.²¹ Sedangkan menurut syara', *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.²² Jadi pada intinya, *syirkah* atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam transaksi perseroan tersebut menghendaki adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Artinya di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan maupun tertulis untuk mengadakan kerjasama (perseroan). Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Sedangkan syarat sah tidaknya transaksi perseroan tersebut amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Artinya sesuatu itu bisa diwakilkan untuk dikelola, sehingga sama-sama mengikat kedua belah yang melakukan *syirkah* tersebut.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 107-108.

²⁰Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *op. cit.*, h. 281.

²¹Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 106.

²²Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Cet. VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 153.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)²³

'Dari Abi Hurairah sebagaimana telah diangkat (dijelaskan) oleh Rasulullah: bahwa sesungguhnya Allah berfirman: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada yang lain, maka keluarlah Aku darinya.' (HR. Abu Dawud).

Bentuk-bentuk perseroan itu bisa dibagi kepada perseroan hak milik (*syirkatul amlak*) dan perseroan transaksi (*syirkatul uqud*). Perseroan hak milik (*syirkatul amlak*) adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. Sedangkan perseroan transaksi (*syirkatul uqud*) karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik.²⁴

Selain itu dalam mengakhiri *syirkah* (perseroan) dapat terjadi apabila hal-hal berikut ini, yaitu:

- Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salag satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggotanya yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- Salah satu pihak dalam pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

²³Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ash al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu', Bab Fi al-Syirkah*, hadis no. 2936 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

²⁴Taqyuddin An-Nabhani, *op. cit.*, h. 155.

- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.²⁵

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka *syirkah* atau perseroan tersebut dapat bubar, dan apabila salah seorang pesero itu menuntut pembubaran, maka pesero yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut.

3. Konsep Mudharabah/Qiradh (Bagi Hasil)

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan (QS. al-Muzzammil [73]: 20). Selain itu disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *qardhu*, berarti *al-qathu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.²⁶

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁷ Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal atau harta tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dasar hukum *mudharabah* ini adalah *mubah* (boleh). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)²⁹

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 65-66.

²⁶Muhammad Khathib al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Hal al-Alfadz Abi Syuja'* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 53.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Cet. 1; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 212.

²⁹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Tijarah, Bab al-Syirkah wa al-Mudharibah*, hadis no. 2280 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

'Dari Shalih bin Shuhaib dari bapakbya (Shuhaib) berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, menurut Ibn Hajar bahwa *mudharabah* telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah, yang kemudian menjadi isteri beliau.³⁰

Dalam pengelolaan *mudharabah* terdapat biaya yang dikeluarkan. Biaya bagi *mudharib* (pengelola) diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan atau daerahnya sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut besar atau bahkan lebih besar dari keuntungan.

Namun bila pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Jadi, biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku kebiasaan.

4. Konsep Ariyah (Pinjaman)

Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.³¹ Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ariyah* itu dikategorikan tolong-menolong, sehingga kedudukannya sunnah.³² Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*'... Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan ...'*³³

Selain ayat tersebut di atas, Rasulullah saw. juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tirmidziy:

³⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1990), h. 196.

³¹Abdurrahman al-Jaziriy, *op. cit.*, h. 271.

³²Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 67.

³³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 141.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ ... (رواه الترميذى)³⁴

'Dari Abi Umamah berkata bahwasanya saya mendengar Nabi saw. berkata dalam khutbah di Haji Wada bahwa barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan ...' (HR. Tirmizi).

Dalam hal peminjaman, ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait dengannya, yaitu:

- a. Sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk sekarang ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayarnya pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat dzalim.³⁵

Beberapa gambaran konsep keuangan dalam Islam di atas pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong menolong, keadilan dalam berusaha, menghilangkan unsur kecurangan dan penghapusan sistem ribawi. Kesemuanya itu dimaksudkan agar mekanisme perekonomian dewasa ini selalu merujuk kepada tuntunan syariah, sehingga nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera.

DASAR KEUANGAN DALAM ISLAM

Dalam pandangan Islam, Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan seluruh umat manusia.³⁶ Allah telah membuat sumber daya alam ini bagi manusia dengan bertanggung jawab menggunakannya, membentuknya, dan merubahnya menurut kebutuhannya.³⁷ Segala usaha yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia. Namun dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan perlu adanya dasar-dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip dan tuntunan agama

³⁴Abi Isa Muhammad bin Isa al-Saurah, *Sunan al-Tirmidziy, Kitab al-Buyu' an Rasulullah, Bab Ma Jaa fi an al-Ariyah Muaddah*, hadis no. 1186 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

³⁵Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 98.

³⁶Lihat QS. al-Baqarah (2): 29.

³⁷Lihat QS. al-Jatsiyah (45): 13; QS. Luqman (31): 20; QS. Hud (11): 7; QS. al-Mulk (67): 2.

Islam. Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan Islam adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam. Sebagai contoh: prinsip atau teori permintaan yang menyatakan bahwa harga dan permintaan atas barang-barang tertentu adalah saling mempengaruhi.

Selain itu dalam upaya atau usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan perlu adanya prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam (syariat), antara lain:

1. Berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik

Pertama-tama, Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (*thayyib*) karena dalam Allah swt. telah memerintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim saja- untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (*thayyib*). Dan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 168)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*'Hai sekalian manusia, makanlah (ambillah) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.'*³⁸

Oleh karena itu dalam berusaha, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal, meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Banyak manusia yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini. Padahal bagi umat Islam acuannya sudah jelas, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ

بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ الدَّ

أَتَقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَ

الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَوْ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَوْ وَإِنَّ

مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ وَهِيَ

'Dari al-Nu'man bin Basyir berkata bahwasanya saya mendengarkannya berkata bahwa saya mendengar Rasulullah saw. berkata di sisi al-Nu'man dengan mendekatkan ke telinganya: Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itupun jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari

³⁸Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 32.

³⁹Imam Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Ahazah al-Halal wa Tirkah Syubhat*, hadis no. 2996 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan masuk ke tempat terlarang tadi. Ingat! Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada sebuah gumpalan, apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, tidak lain ia adalah hati.' (HR. Muslim).

Jadi sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas. Bila masih diragukan maka sebenarnya ukurannya berkaitan erat dengan hati manusia itu sendiri, bila hatinya jemih maka segala yang halal akan menjadi jelas. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak halal, termasuk yang syubhat, tidak boleh menjadi obyek usaha dan karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha.

2. Halal cara perolehan: melalui perniagaan yang berlaku secara rela sama rela

Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rela sama rela, sesuai QS. al-Nisa (4): 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...'⁴⁰

Jalan perniagaan itu sendiri mungkin sudah cukup jelas, namun untuk lebih menjelaskan kaidah berlaku secara rela sama rela, bukan sekedar suka sama suka. Hal ini dapat dikaji hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ نَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعِيْنَ وَالصَّاعِيْنَ بِاللَّيْلِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا (رواه البخاري)⁴¹

'Dari Abi Sa'id al-Khudriy ra. dan dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah mempekerjakan dua orang laki-laki untuk memungut hasil Khaibar. Maka ia datang dengan membawa kurma Janib (kurma yang paling bagus mutunya). Nabi Muhammad saw. bertanya kepadanya: Apakah semua kurma Khaibar demikian ini? Orang itu menjawab: Tidak, demi Allah, wahai Nabi Utusan Allah. Saya membelinya satu sha` dengan dua sha` kurma Khaibar (sebagai bayarannya). Nabi Muhammad saw. bersabda: Janganlah berbuat begitu, tetapi

⁴⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 107-108.

⁴¹Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah al-Bukahriy, *Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Buyu'*, Bab Iza Arada Ba'y Tamar bi Tamar Khairun Minhu, hadis no. 2050 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

tukarkan dengan jumlah yang sama, atau juallah ini (kurma Khaibar) lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan (kurma Khaibar) tadi.' (HR. Bukhari)

Intisari dari pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah saw. adalah bahwa harga dalam setiap perniagaan harus secara adil yaitu melalui penilaian (valuasi) oleh masyarakat atau melalui mekanisme pasar. Tentunya selama pasar berjalan dengan wajar sehingga kaidah 'rela sama rela' yang disyaratkan dapat dicapai, dan untuk memfasilitasi perniagaan melalui mekanisme pasar tersebut diperlukan prasarana alat tukar nilai yang disebut sebagai uang.

Salah seorang pemikir Islam, Imam Ghazali menyatakan bahwa "Uang bagaikan cermin, ia tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna." Maksudnya uang itu sendiri seharusnya tidak menjadi obyek (perniagaan) melainkan semata-mata untuk merefleksikan nilai dari obyek. Dan bagaikan cermin yang baik, uang harus dapat merefleksikan nilai dari obyek (perniagaan) secara jernih dan lengkap. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah saw. uang dibuat dari logam mulia (emas atau perak) dan mempunyai spesifikasi (mutu dan berat) yang tertentu. Pemerintahan Rasulullah saw. sendiri tidak (perlu) menerbitkan uang sendiri selama uang itu mempunyai nilai yang dapat diterima di semua pasar yang terkait. Dan sebagai alat tukar nilai, uang diperlukan untuk memperlancar perniagaan, artinya peran uang sejalan dengan pemakaian uang itu dalam perniagaan. Sehingga bila uang disimpan dan tidak dipakai dalam perniagaan maka masyarakat akan merugi karena perniagaan akan mengalami hambatan.

3. Halal cara perolehan: berlaku adil dan menghindari keraguan

Kemudian dalam melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu, termasuk kepada pihak yang tidak disukai. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa, sesuai firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى ءَأآءِ تَعَدَّلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*'Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa ...'*⁴²

Bahkan Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, di mana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Allah berfirman dalam QS. al-An'am (6): 152.

⁴²Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 144.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط

'... Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ...'

Dalam QS. al-Rahman (55): 7-9, Allah juga berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الزُّنْتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

'Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu ...'⁴³

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu, bahkan sekedar membawa suatu kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*tadlis*). Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran, misalnya akibat adanya penimbunan (*ikhtikar*) atau akibat penyalahgunaan posisi penawaran, misalnya dalam kondisi monopoli. Atau dapat berupa gangguan dalam permintaan, misalnya dengan menciptakan permintaan palsu (*najasy*) seolah-olah adanya peningkatan permintaan, sehingga mendorong kenaikan harga.

Informasi yang tersamar atau tidak lengkap adalah berbeda dengan ketidak adaan informasi. Karena pada informasi yang tersamar atau tidak lengkap, seseorang dapat dengan mudah tertipu. Sedangkan dalam hal ketidakadaan informasi, maka bila pihak tersebut ingin tetap melaksanakan transaksi, maka hal tersebut tergolong tindakan spekulasi. Contoh yang diajarkan Rasulullah saw. adalah ikan dalam air, karena pandangan pada segala sesuatu yang berada dalam air akan terbias dan dapat menimbulkan keraguan yang menipu. Allah berfirman dalam QS. Fathir (35): 5.

يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

'Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.'⁴⁴

Nabi saw. juga bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal:

⁴³ *Ibid.*, h. 773.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 616.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ
يَتَأَيَّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ () 45

'Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (kolam/laut) karena hal itu adalah gharar (menipu).' (HR Ahmad)

Dalam menjalankan usaha, Islam mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara rela sama rela, disepakati oleh semua pihak terkait sesuai firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 1.

يَتَأَيَّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*'Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.'*⁴⁶

Di ayat lain Allah berfirman pada QS. al-Nahl (16): 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

*'Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu ...'*⁴⁷

Jadi dalam hal perekonomian dan keuangan menurut Islam perbuatan yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakadilan sangat ditentang, karena semuanya dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap pelaku-pelaku perekonomian tersebut.

4. Halal Cara Penggunaan: Saling Tolong Menolong Dan Menghindari Resiko Yang Berlebihan

Sebagai abdi dan khalifah Allah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang telah dititipkan Allah swt. kepadanya untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Untuk itu manusia harus bekerjasama, saling tolong menolong karena manusia memang ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan, di mana sebagian diantaranya diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Zukhruf (43): 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

⁴⁵Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibaniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Musnad al-Mukatstsirin min al-Shahabah, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud*, hadis no. 3494 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

⁴⁶Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 141.

⁴⁷*Ibid.*, h. 377.

*'Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.'*⁴⁸

Atas sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang dititipkan oleh Allah swt. kepadanya, manusia dilarang untuk mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk mengatasi resiko tersebut. Walaupun resiko tersebut mempunyai probabilita untuk membawa manfaat, namun bila probabilita untuk membawa kerugian lebih besar dari kemampuan menanggung kerugian tersebut, maka tindakan usaha tersebut adalah sama dengan mengeluarkan yang lebih dari keperluan, sehingga harus dihindari, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

*'Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maysir, (maka) katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya, Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan (keluarkan), maka katakanlah yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berfikir.'*⁴⁹

Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangi adalah tidak sama dengan menghadapi ketidakpastian. Karena pada dasarnya tidak ada seorang manusia pun yang dapat dengan pasti mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga semua aspek kehidupan di dunia ini pada dasarnya adalah ketidakpastian bagi manusia. Namun kemampuan yang dikembangkan manusia dapat membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian tersebut dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, tentunya dalam batas-batas kemampuan manusia, sehingga secara umum dapat dikatakan manusia dapat berusaha untuk menghindari pengambilan resiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk menanggulunginya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sejarah Islam, cikal bakal lembaga keuangan sudah mulai ada di masa Rasulullah saw. Dalam hal ini pembangunan *baitul maal* sebagai tempat penerimaan dan pengumpulan zakat, sedekah, infaq dan barang-barang harta rampasan perang. Selain itu didirikan *wilayah hisbah* sebagai lembaga pengawas. Selanjutnya pada masa *khulafa al-rasyidun*, lembaga *baitul maal* makin ditata pengadministrasiannya. Begitu pula pada masa dinasti-dinasti, fungsi *baitul maal* menjadi sebuah kebijaksanaan fiskal dan kebijakan moneter. Berangkat dari cikal bakal

⁴⁸ *Ibid.*, h. 706.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 43.

tersebut, maka pada masa sekarang ini fungsi *baitul maal* disamakan dengan fungsi bank dewasa ini.

2. Pada prinsipnya konsep keuangan dalam Islam merujuk kepada konsep jual beli (*al-bai'*), konsep *syirkah* (perseroan), konsep *mudharabah atau qiradh* (bagi hasil), dan konsep *ariyah* (pinjaman). Konsep-konsep tersebut banyak diterapkan pada dunia perbankan dewasa ini.
3. Dasar-dasar keuangan Islam pada prinsipnya mengacu kepada: (a) Berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik; (b) Halal cara perolehan: melalui perniagaan yang berlaku secara rela sama rela; (c) Halal cara perolehan: berlaku adil dan menghindari keraguan; dan (d) Halal cara penggunaan: saling tolong menolong dan menghindari resiko yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

Antonio, M. Syafi'i dan Cecep Maskanul Hakim, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah," *Makalah*. Bandung: ICMI, Pebruari 1995.

Azizy, A.Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah. *Shahih al-Bukhariy, Kitab al-Buyu', Bab Iza Arada Ba'y Tamar bi Tamar Khairun Minhu*, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2002.

Hasanuzzaman. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundantion, 1991.

Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*. Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 1996.

Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Ed. 1. Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004.

Al-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Cet. VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

An-Nagar, Ahmad. *Muhafadzah wal Mu'asarah: Dirasah fil Masrafiyyah Laa Ribawiyyah*. Kairo: Dar al-Kutub, 1985.

- Naisaburiy, Imam Muslim ibn al-Hajaj al-Qusyairiy. *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Ahazah al-Halal wa Tirkah Syubhat*, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
- Naqvi, Syed Nawad Haider. *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundantions, 1981.
- Qardhawi, M. Yusuf. *Strategi Islam Memerangi Kemiskinan*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Tijarah, Bab al-Syirkah wa al-Mudharibah*, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Terj. M. Thalib, *Fikih Sunnah*. Jil. 4. Cet. 1; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Al-Sajastaniy, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ash. *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu', Bab Fi al-Syirkah*, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
- Al-Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidziy, Kitab al-Buyu' an Rasulullah, Bab Ma Jaa fi an al-Ariyah Muaddah*, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Syarbini, Muhammad Khathib. *Al-Iqna' fi Hal al-Alfadz Abi Syuja'*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, T.th.
- Al-Syaibaniy, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Musnad al-Mukatstsirin min al-Shahabah, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud*, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
- Taqiyuddin, Abi Bakr ibn Muhammad. *Kifayat al-Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif, t.th.